



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 191/Pid.B/2013/PN.OLM

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **EDISON POLI Alias EDI**  
Tempat lahir : **Soe**  
Umur / tanggal lahir : **33 Tahun / 07 November 1980**  
Jenis kelamin : **Laki – laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **RT.24 RW.08 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah  
Kabupaten Kupang**  
Agama : **Kristen Protestan**  
Pekerjaan : **Buruh Bangunan**

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/12/IX/2013/Sek Kuteng tanggal 11 September 2013;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 12 September 2013 No.Pol: SP.P/08/IX/2013/Sek.Kuteng sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 01 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 September 2013 Nomor: PRINT-47/P.3.25/Epp.1/09/2013 sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan 10 November

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;-----

---

3. Penuntut Umum tanggal 08 November 2013 Nomor : Print-76/P.3.25/  
Epp.2/11/2013 sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 27  
November 2013;-----

4. Hakim berdasarkan surat Penetapan Penahanan tanggal 13 November 2013 Nomor:  
174/Pen.Pid/2013/PN.OLM sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan  
tanggal 12 Desember  
2013;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Desember 2013, Nomor : 177/  
Pen.Pid.B/2013/PN.OLM, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10  
Februari 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 13 November 2013 No. 191/  
Pen.Pid/2013/PN.OLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara;-----

---

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 13 November 2013  
No. 191/Pen.Pid/2013/PN.OLM tentang penetapan hari  
sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa EDISON POLI Alias EDI beserta seluruh  
lampirannya ;-----

---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal tertanggal 11 Desember 2013 No.Reg.Perk: PDM-76/OLMS/Epp.2/11/2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDISON POLI Alias EDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidanan Dalam Pasal

362

KUHP;-----

---

2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidanan penjara selama 12 (dua belas) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

a. 1 (satu) unit dinamo warna silver;-----Dikembalikan kepada

yang berhak yakni saksi DENI GUNAWAN;-----

b. 1 (satu) buah dos berwarna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- ( dua ribu lima ratus rupiah

);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 12 November 2013 No. Reg. Perkara : PDM – 76/OLMS/Epp.2/11/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa EDISON POLI Alias EDI pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September dalam tahun 2013 bertempat di Base Camp PT.Alam Indah yang terletak Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Dynamo listrik warna silver yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Deni Gunawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Alam Indah dan ketika terdakwa masuk kerja, terdakwa melihat 1 (satu) unit dinamo listrik warna silver yang berada didepan gudang besi kemudian terdakwa mengambil dinamo listrik tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan dinamo listrik kedalam kardus setelah itu terdakwa mengangkat dan memikul dinamo listrik yang sudah dimasukkan kedalam kardus kemudian membawa kearah belakang gudang besi setelah terdakwa sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang gudang besi terdakwa membuang kardus yang berisi dinamo listrik melewati pagar dibelakang gudang besi, setelah terdakwa membuang kardus yang berisi dynamo listrik kearah belakang tembok kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa namun ketika terdakwa akan keluar dari PT. Alam Indah terdakwa bertemu dengan saksi Kerabah Wila dan saksi Keraba Wila bertanya kepada Terdakwa *"dos tadi yang lu pikul dimana"* dan terdakwa menjawab *"dos tadi saya pakai cari asam dos ada saya buang di pohon asam"* kemudian saksi Kerabah Wila meminta terdakwa untuk mengantar saksi Keraba Wila ketempat kardus tersebut dibuang namun terdakwa tidak mau kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motornya dan keluar dari area PT Alam Indah. Setelah Terdakwa keluar meninggalkan PT. Alam Indah kemudian saksi Kerabah Wila berjalan kearah belakang gudang besi dan memanjat pohon yang ada didekat pagar kemudian saksi Kerabah Wila melompat keluar pagar dan bertemu dengan saksi Arta Kase kemudian saksi Kerabah Wila dan Saksi Arta Kase melihat kardus tersebut berisi Dinamo Listrik setelah itu saksi Kerabah Wila bersama saksi Arta Kase membawa kembali dinamo listrik tersebut kedalam area PT. Alam Indah; dan melaporkan kejadian kepada saksi Deni Gunawan sebagai pemilik dinamo listrik;-----

Akibat perbuatan Terdakwa Edison Poli tersebut saksi korban Deni Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;--

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi I : FEKIANUS LIUNOKAS:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekitar jam 09.00 wita di Desa Baumata Base camp PT. Alam Indah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;  
-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh DENI GUNAWAN dan ARTA KASE bahwa Terdakwa telah mengambil dinamo yang ada di gudang Base camp PT. Alam Indah kemudian DENI GUNAWAN sebagai pemilik langsung mengecek barang-barang dan ternyata sebauah dinamo memang benar telah hilang;  
-----
- Bahwa Dinamo berwarna silver tersebut masih berfungsi sebagai alat bantu penerangan dan selalu diletakkan di depan pintu gudang dai dalam area Base camp PT. Alam Indah;  
-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di PT. Alam indah;  
-----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa membawa dinamo tersebut degan menggunakan sebuah kardus;-----
- Bahwa kerugian yang diderita saksi adalah sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

## **Saksi II : ARTA KASE:**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekitar jam 09.00 wita di Desa Baumata Base camp PT. Alam Indah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di lantai atas base camp PT.Alam Indah dan melihat Terdakwa sedang memikul sebuah kardus dari gudang namun saksi tidak mengetahui apa isinya, kemudian Terdakwa melempar kardus tersebut ke balik tembok pagar kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;-----

- Bahwa saksi kemudian berjalan keluar tepat dibelakang tembok untuk mengecek apa isi kardus yang dibuang oleh Terdakwa namun tidak lama KERABA WILA yang juga bekerja di PT. Alam Indah melompat dari balik tembok lalu saksi dan Keraba Wila mengecek isi kardus tersebut dan menemukan sebuah dinamo berwarna silver yang biasanya ada didepan gudang, kemudian saksi dan KERABA WILA memberitahukan kepada DENI GUNAWAN ;-----

- Bahwa dinamo berwarna silver tersebut adalah milik DENI GUNAWAN sebagai pemilik PT. Alam Indah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah minta ijin atau belum;-----
- Bahwa kerugian yang diderita saksi adalah sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi II tersebut ; -----

## Saksi III : KERABA WILA:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekitar jam 09.00 wita di Desa Baumata Base camp PT. Alam Indah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;  
-----
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di dalam base camp PT.Alam Indah sedang duduk dan minum kopi kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan dari gudang dengan memikul kardus yang saksi tidak mengetahui apa isinya kemudian dengan jarak 300 meter dari gudang ke tembok pagar terdakwa membuang kardus tersebut ke luar pagar tembok lalu Terdakwa hendak pergi keluar base camp kemudian saksi menanyakan untuk apa kardus yang dibawanya tadi dan kemana kardus tadi dibuang, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kardus tersebut untuk mengambil asam dan kardusnya dibuang di pohon asam, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ketempat kardus itu dibuang namun Terdakwa tidak mau dan langsung pergi meninggalkan saksi dengan membawa sepeda motor;-----
- Bahwa saksi kemudian berjalan kearah belakang gudang dan memanjat pohon kemudian melompati tembok pagar namun saat itu saksi ARTA KASE sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di sana, kemudian saksi bersama saksi ARTA KASE kemudian melihat bahwa isi kardus tersebut adalah dinamo warna silver yang biasanya ada di depan gudang, kemudian saksi dan saksi ARTA KASE memberitahukannya kepada DENI GUNAWAN sebagai pemilik ;

- Bahwa dinamo berwarna silver tersebut adalah milik DENI GUNAWAN sebagai pemilik PT. Alam Indah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah minta ijin atau belum;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi III tersebut ; -----

## Saksi VI : DENI GUNAWAN:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekitar jam 09.00 wita di Desa Baumata Base camp PT. Alam Indah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada diluar Base camp kemudian saksi diberitahukan oleh saudara saksi bahwa ada kehilangan di base camp PT.Alam Indah sehingga saksi langsung menuju ke bas camp PT.Alam Indah untuk mengecek dan sesampai di tempat saksi diberitahu oleh saksi ARTA KASE dan KERABA WILA bahwa Terdakwa telah mengambil dinamo listrik yang ada di gudang kemudian saksi langsung melakukan pengecekan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan dinamo listrik warna silver merek Yamaha yang masih berfungsi milik saksi yang biasa diletakkan di depan gudang di base camp PT.Alam Indah;

- Bahwa Terdakwa telah bekerja bersama saksi selama 7 (tujuh) tahun sebagai tukang dan gaji selalu diberikan setiap bulan melalui bendahara tidak pernah terlambat; -----

- Bahwa terdakwa mengambil dinamo tersebut tidak seijin dari saksi;-----

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

- Bahwa saat ditanya oleh saksi Terdakwa tidak tahu untuk apa ia mengambil dinamo tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi II tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekitar jam 09.00 wita di Desa Baumata Base camp PT. Alam Indah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah Dinamo listrik merek Yamaha berwarna silver milik DENI GUNAWAN;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya hendak mengambil gajinya namun tidak diberikan dan terdakwa kemudian pulang kerumah dan keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke PT.Alam Indah berniat untuk mengambil barang yang ada di PT.Alam Indah lalu melihat sebuah dinamo yang ada di depan gudang sehingga Terdakwa berniat untuk mengambilnya;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah kardus kosong yang ada di dalam gudang kemudian memasukkan dinamo tersebut ke dalam kardus tadi lalu memikulnya kearah tembok pagar dan membuangnya ke belakang tembok kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi KERABA WILA dan menanyakan mengenai isi kardus yang terdakwa bawa lalu terdakwa mengatakan bahwa kardus tersebut untuk ambil buah asam dan kardus sudah dibuang di pohon asam kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa terdakwa mengambil dinamo tersebut tanpa seijin dari DENI GUNAWAN;---
- Bahwa terdakwa mengambil dinamo listrik tersebut untuk kemudian terdakwa jual ;--
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus berwarna coklat dan 1 (satu) unit dinamo warna silver yang telah disita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 308/Pen.Pid/2013/PN.OLM dan Nomor : 285/Pen.Pid/2013/PN.OLM sehingga sah diajadian sebagai barang bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekitar jam 09.00 wita di Desa Baumata Base camp PT. Alam Indah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;  
-----
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah dinamo listrik berwarna silver milik DENI GUNAWAN;  
-----
- Bahwa Terdakwa membil dinamo listrik tersebut dengan cara mengambil sebuah kardus kosong warna coklat yang ada didalam gudang PT. Alam Indah kemudian Terdakwa memasukkan dinomo listrik yang ada didepan gudang kedalam kardus kosong warna coklat tersebut lalu memikulnya ke arah gerbang tembok dan lalu melemparkannya ke belakang gerbang tembok, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan PT. Alam Indah;  
-----
- Bahwa pada hari itu Terdakwa berniat untuk mengambil suatu barang dari dalam PT.Alam;-----  
-----
- Bahwa kerugian yang diderita saksi DENI GUNAWAN adalah sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 

---

- .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama EDISON POLI Alias EDI, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----

## **Mengenai unsur II : Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah**

### **kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: saksi Fekianus Liunokas, Arta Kase, Kerana Wila dan Deni Gunawan, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekitar jam 09.00 wita di Desa Baumata Base camp PT. Alam Indah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit dinamo listrik berwarna Silver milik DENI GUNAWAN;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa menerangkan pula bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit dinamo listrik berwarna Silver milik DENI GUNAWAN dengan menggunakan sebuah kardus berwarna coklat yang ada di gudang PT.Alam Indah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur II : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengenai unsur III : Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” mempunyai arti yang sama dengan “opzet” yang biasanya diterjemahkan dengan kata “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur “menguasai secara melawan hukum” dalam hal ini mempunyai arti bahwa menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya yang pada waktu itu tidaklah perlu apakah benda yang diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pelaku, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Fekianus Liunokas, Arta Kase, Kerana Wila dan Deni Gunawan yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Terdakwa pada hari itu berniat untuk mengambil barang yang ada di base camp PT. Alam Indah kemudian Terdakwa melihat sebuah dinamo yang ada didepan gudang lalu terdakwa berniat mengambilnya kemudian Terdakwa mengambil kardus berwarna coklat yang ada didalam gudang lalu memasukkan dinamo listrik tersebut kedalam kardus dan memikulnya kearah gerbang tembok dan melemparkannya kebelakang gerbang tembok tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dinamo listrik berwarna silver dengan menggunakan kardus berwarna coklat dari dalam gudang PT. Alam Indah tersebut tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi DENI GUNAWAN untuk kemudian terdakwa jual;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dinamo listrik berwarna silver dengan menggunakan dos berwarna coklat dari dalam Gudang PT.Alam Indah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi DENI GUNAWAN adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur III : dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;-----

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian** dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf “k” KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dinamo warna silver adalah barang yang diambil oleh Terdakwa yang bukan miliknya maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DENI GUNAWAN dan 1 (satu) buah dos warna coklat haruslah dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf “f” KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

## Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang  
Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **EDISON POLI Alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;-----
2. Menjatuhkan hukuman kepada ia terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7** **(tujuh)** bulan ;-----
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - a. 1 (satu) unit dinamo berwarna silver ;-----  
Dikembalikan kepada saksi DENI GUNAWAN;-----
  - b. 1 (satu) buah dos berwarna coklat;-----  
Dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2013** oleh kami **ABANG.M.BUNGA,SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis **OLYVIARIN .R. TOPAN**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. serta MARIA.K.U.GINTING.SH.,MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2013** pada persidangan yang terbuka untuk oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DANIEL NENOLIU sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. OLYVIARIN .R. TOPAN, SH.**

**ABANG.M.BUNGA,SH.MHUm**

**2. MARIA.K.U.GINTING.SH.,MKn**

**Panitera Pengganti,**

**DANIEL NENOLIU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)